

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 4/5/DSM tanggal 28 Maret 2002 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, maka untuk lebih meningkatkan kesiapan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang mengatur pemberlakuan pengenaan sanksi administratif.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Nomor 4/5/DSM tanggal 28 Maret 2002 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan dalam butir VII.B. menjadi berbunyi sebagai berikut :

"B. Untuk lebih meningkatkan kesiapan bagi Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dalam rangka memenuhi ketentuan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir VI mulai

diberlakukan ...

diberlakukan untuk pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa Periode Laporan bulan Januari 2004.”

2. Mengubah ketentuan dalam butir VII.C. menjadi berbunyi sebagai berikut :

"C. Bagi Perusahaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan ini dapat menghubungi:

Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter

Bagian Statistik Neraca Pembayaran:

Telepon : 0-800-1501969 (bebas pulsa), 3817040, 3817041, 3817469

Faksimili : 0-800-1501829 (bebas pulsa), 3866063, 3501974.

E-mail : lldperusahaan@bi.go.id."

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2003 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TREESNA WILDA SUPARYONO
DEPUTI DIREKTUR STATISTIK
EKONOMI DAN MONETER

DSM